



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3175/Pdt.P/2024/PA.Gsg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Suripto bin Sutimin, NIK 1802171404630001, tempat tanggal lahir Semarang 14 April 1963, agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun III RT.006 RW.003 Kampung Candi Rejo, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Riski Mailandari binti Kadar, NIK 1802176605800002, tempat tanggal lahir Bumi Restu 22 Juni 1981, agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun III RT.006 RW.003 Kampung Candi Rejo, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2023, memberi kuasa penuh kepada Khoirul Anwar, S.H.I., M.H., dan Deki Patria, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Merpati Lingkungan V RT.002 RW.001, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam Register Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Gsg, tanggal 25 Juni 2024, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa pemohon I yang Bernama Suropto bin Sutimin telah melangsungkan putusan.mahkamahagung.go.id

- pernikahan pada tanggal 02 Februari 1999 di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung Kabupaten. Lampung Tengah, Provinsi Lampung dengan wali nikah Ayah Kandung Atas nama Kadar, dengan pemohon II yang bernama Riski Mailandari binti Kadar, dengan mahar/mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi yang Bernama Bapak Boymen dan Bapak Da'un
2. Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di Kampung Candi Rejo Kecamatan Way Pengubuan kabupaten Lampung Tengah hingga sekarang;
3. Bahwa pernikahan para pemohon tidak memperoleh atau tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Pengubuan berdasarkan Surat Keterangan Belum Tercatat di KUA dengan Nomor : B-119/Kua.1802171/Pw.01/06/2024 tertanggal 14 Juni 2024;
4. Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus memiliki istri yang Bernama Setya Meta berusia 36 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 18 tahun.
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan pemohon tidak pernah mendapatkan atau mengurus akta nikah tersebut dengan alasan tidak memiliki cukup biaya untuk memenuhi seluruh persyaratan pernikahan dan hingga saat ini keduanya belum mendapatkan buku nikah.
6. Bahwa dari perkawinan para pemohon telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama :
- a. Prasetya Adi Negara bin Suropto, NIK 1802172505000003 Bandar Jaya 25-05-2000, Islam, Laki-laki, S I, Dusun III RT/RW 006/003 Kampung Candi Rejo Kecamatan Way Pengubuan, Kab. Lampung Tengah
 - b. Dinda Rahmiani binti Suropto, NIK 1802175911040001 Bandar Jaya 19-11-2004, Islam, Perempuan, S I, Dusun III RT/RW 006/003 Kampung Candi Rejo Kecamatan Way Pengubuan, Kab. Lampung Tengah
 - c. Almira Latifa Talea binti Suropto, NIK 18021766101000004 Bandar Jaya 26-10-2010, Islam, Perempuan, SLTP, Dusun III RT/RW 006/003 Kampung Candi Rejo Kecamatan Way Pengubuan, Kab. Lampung Tengah

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Arya Maylandano bin Suropto, NIK 1802171405150002 Bandar Jaya
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, 14-05-2015, Islam, Laki-laki, Belum Sekolah, Dusun III RT/RW
006/003 Kampung Candi Rejo Kecamatan Way Pengubuan, Kab.
Lampung Tengah

7. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan bukti sahnya pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan administrasi serta Pendidikan anak.
8. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai ataupun pindah agama
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
10. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan diatas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara para pemohon (Suropto bin Sutimin dan Riski Mailandari binti Kadar) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 1999 di Kampung Fajar Asri Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Pengubuan untuk di catat dan diterbitkannya buku nikah dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
putusan.mahkamahagung.go.id
(Ex Aequo et Bono).

Bahwa perkara Isbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gunung Sugih selama 14 (empat belas) hari sebelum hari sidang, dan hingga waktu yang ditentukan tidak ada warga masyarakat yang mengajukan keberatan atas perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan (*in person*);

Bahwa selanjutnya setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan, kemudian Pemohon I menyatakan bahwa ketika menikah dengan Pemohon II, ia belum berstatus Duda melainkan masih terikat pernikahan dengan istrinya yang pertama dan belum resmi bercerai;

Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon I tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk mencukupkan pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya akan memberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya pengumuman kepada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah secara resmi dan patut berkenaan akan diselenggarakannya pemeriksaan Isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, hal ini telah sesuai sebagaimana ketentuan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, maka Majelis Hakim menilai telah cukup memenuhi unsur kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara Isbat nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih guna menghindari penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

Tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Isbat Nikah atas perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1999, maka berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam pihak Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan Isbat nikah ke Pengadilan Agama Gunung Sugih adalah karena perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam, yaitu adanya calon suami yakni Pemohon I berstatus memiliki istri yang bernama Setya Meta, adanya calon istri yakni Pemohon II yang berstatus perawan, dan telah terjadi ijab qabul dimana yang bertindak sebagai wali pada akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kadar, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Boymen dan Da'un, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, akan tetapi saat ini Para Pemohon belum mendapatkan buku kutipan akta nikah karena tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, kemudian

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Pemohon I menyatakan bahwa ketika menikah dengan Pemohon II, ia putusan.mahkamahagung.go.id

belum berstatus Duda melainkan masih terikat pernikahan dengan istrinya yang pertama dan belum resmi bercerai pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tanggal 02 Februari 1999";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I tersebut, ternyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah **pernikahan siri poligami**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, menyatakan bahwa "**Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima**";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon tersebut **tidak dapat diterima atau *Niet onvankhelijk verklaark (N.O.)***;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami H. Abdulloh Al Manan, Lc. sebagai Ketua Majelis, Desi Ratnasari, S.Sy. dan Siti Maslikha, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Erlia Aditia Setyaningrum, S.H.,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara
putusan.mahkamahagung.go.id
elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Desi Ratnasari, S.Sy

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Hakim Anggota,

Siti Maslikha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Erlia Aditia Setyaningrum, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)